

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL
DI KOTA MEDAN**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

YEMI MANDAGI
NPM. 1920010056



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : YEMI MANDAGI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010056
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN



Pengesahan Tesis

Medan, 18 September 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN
SEKSUAL DI KOTA MEDAN**

YEMI MANDAGI

NPM: 1920010056

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu , Tanggal 18 September 2021

Komisi Penguji

1. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.
Ketua

1.

2. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
Sekretaris

2.

3. Dr. Sandi Nugroho, S.H.,S.IK., M.Hum
Anggota

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 18 September 2021

Peneliti



YEMI MANDAGI
NPM : 1920010056

ABSTRAK

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN

YEMI MANDAGI
NPM : 1920010056

Pemberlakuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, perkembangan teknologi juga membuat maraknya berbagai jenis tindak kejahatan yang dapat terjadi kepada setiap orang termasuk anak. Anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam hal apapun, yang selalu harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, khususnya ketika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Permasalahan yang diambil dari latar belakang tersebut adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan serta hambatan dan upaya kepolisian dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan bersifat hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual berdasarkan undang-undang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur adalah faktor intern meliputi Merosotnya Iman/Kepercayaan, Gangguan Psikologis, kelainan seksual. Sedangkan faktor ekstern meliputi Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat, Kesengsaraan/faktor ekonomi, faktor media massa. Upaya perlindungan yang dilakukan secara preventif dalam tindak kejahatan seksual bagi anak di bawah umur di Kota Medan yaitu dengan sosialisasi terhadap lingkungan, penyuluhan hukum ke sekolah dan masyarakat.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Anak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

OVERVIEW OF LEGAL PROTECTION AGAINST UNDERAGE CHILDREN FOR SEXUAL CRIMES IN MEDAN CITY

YEMI MANDAGI
NPM : 1920010056

The implementation of legal protection against children is a special concern for the community, technological developments also make various types of crimes that can happen to everyone, including children. Law is inseparable from the sustainability of a nation and state. In order to be able to be responsible for the sustainability of the nation and state, every child needs to have the widest opportunity to grow and develop optimally, physically, mentally and socially. In any case, what always has to be prioritized is the best interests of the child, especially when the child is a victim of a criminal act of sexual violence. Realizing that children are a very important part for the survival and quality of life and the future of the nation, crimes against sexual violence against children should be addressed adequately and provide guarantees for the protection of children's rights as victims of criminal acts. The problems taken from this background are how the legal arrangements for children as victims of criminal acts of sexual violence are, what are the factors that cause sexual violence against children in the city of Medan and the obstacles and efforts of the police in overcoming sexual violence against children in the city of Medan.

The research conducted is normative law research, normative legal research is also referred to as library research or document study, because it is mostly carried out on secondary data in the library. The approach method in this study uses two (two) approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach.

Based on the results of the study, it is understood that the legal arrangement regarding legal protection for child victims of sexual crimes is based on the law. Factors that cause sexual crimes against minors are internal factors including Declining Faith/Belief, Psychological Disorders, and Sexual Disorders. While external factors include Shifting Moral Values and Customs, Misery/economic factors, mass media factors. Preventive protection efforts in sexual crimes for minors in the city of Medan are through socialization of the environment, legal counseling to schools and the community.

Keywords: *Sexual Crime, Children, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Atas Tindak Kejahatan Seksual Di Kota Medan”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, September 2021

YEMI MANDAGI
NPM : 1920010056

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konseptual	23
G. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis dan Sifat Penelitian	38
2. Metode Pendekatan	39
3. Sumber Data.....	39
4. Teknik Pengumpulan Data.....	41
5. Metode Pendekatan	41
6. Alat Pengumpulan Data	42
7. Analisis Data	43
BAB II DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR	44
A. Dasar Hukum Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia	44
B. Pengertian dan Klasifikasi Anak	58
C. Anaka Di Bawah Umur	61
D. Kejahatan Seksual Anak Di Bawah Umur	66

	E. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual Pada Anak	71
BAB III	FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	74
	A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	74
	B. Dampak Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	91
BAB IV	UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN	96
	A. Perlindungan Secara Represif	101
	B. Perlindungan Secara Preventif	105
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	114
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran.....	116
	DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Hak asasi manusia di Indonesia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak penting yang seharusnya dimiliki oleh anak adalah hak dalam mendapatkan perlindungan hukum, dimana hak yang diberikan pada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kejahatan/kekerasan, perdagangan anak, penelantaran, anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana dan hukum lainnya.

Menurut Barda Nawari Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak-anak.²

Kasus kejahatan terhadap anak yang marak terjadi di negara Indonesia berupa tindak kejahatan meliputi penganiayaan, pelecehan dan tindak kejahatan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.15

² Barda Nawawi Arief,Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan danPengembangan Hukum Pidana,(Bandung,Citra Aditya Bakti,1998)hlm. 156

dari anak tersebut. Dari beberapa tindak kejahatan yang telah disebutkan tadi, tindak kejahatan seksual yang memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan jiwa dan mental anak yang menjadi korban.

Tindak kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkhusus hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus kejahatan seksual yang dialami oleh anak, sehingga mengindikasikan bahwa anak cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan dan sering merasa terabaikan keberadaannya oleh lingkungan.³

Bentuk kejahatan seksual terhadap anak berupa aktivitas seksual atau memberikan contoh kegiatan tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual pada anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak dan menggunakan anak untuk produksi konten pornografi pada anak.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik atau mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tetapi pada kenyataannya tidak semua aturan-aturan yang ada memberikan dampak positif terhadap anak-anak Indonesia dikarenakan melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak yang akan berdampak pada kondisi psikologi.

³ Nyoman Mas Aryani, , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi*, (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana,2016), hlm.19.

Ketika anak melakukan tindak pidana, maka sebagai negara hukum, Indonesia akan menindak lanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum. Penyelesaian terhadap jalur hukum akan berpengaruh terhadap rasa khawatir orang tua atau bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia. Anak yang menerima hukuman, akan menimbulkan dampak berupa fisik dan psikis berakibat terhadap tumbuh dan kembangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dapat dikatakan bahwa :

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴

Selain itu Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana telah disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 juga menegaskan kehadiran negara bagi korban kejahatan korban kejahatan dengan memberikan layanan perlindungan dan bantuan berupa rehabilitasi bagi korban kejahatan, termasuk anak korban eksploitasi seksual .layanan itu untuk bantuan medis psikologis dan psikososial.


⁴ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun

2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen.⁵

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Valentina Ginting mengatakan sampai dengan tahun 2020 bahwa 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 anak menjadi korban penelantaran.⁶

Di Kota Medan sendiri, merujuk pada data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, penulis akan menguraikan data kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kasus Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan⁷

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, diakses pda tanggal 07 April 2020

⁶<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html>, diakses Medan, 07 April 2021

⁷<http://dispppa.sumutprov.go.id>, diakses di Medan, 07 April 2021

Secara umum gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 kasus kejahatan seksual di Kota Medan mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 101 kasus, sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 116 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh mengalami penurunan dibanding dua tahun sebelumnya yaitu hanya tercatat 95 kasus. Kemudian sampai pertengahan tahun 2018 ini tercatat sebanyak 35 kasus dan memiliki potensi jumlah yang bertambah sampai di penghujung tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 239 dan tahun 2020 sebanyak 286 kasus.⁸

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir.

Menurut Rika Saraswati, memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) di samping kelompok rentan lainnya, seperti

⁸<https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-seksual-mendominasi-/5083446.html>

pengungsi (refugees), pengungsi dalam negeri (internally displaced persons), kelompok minoritas dalaman (indigenous peoples), dan perempuan (women). Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengambil resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, di sisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri.⁹

Permasalahan yang dapat di lihat adalah angka kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terus meningkat. Hal ini di dukung dengan Komisi Nasional Perlindungan anak dibawah umur menilai, negara kurang optimal dalam mengatas kasus kejahatan seksual terhadap annak dibawah umur, sehingga penulis tertarik untuk meninjau dasar hukum tindak kejahatan seksual terhadap perlindungan anak di bawah umur. Penulis juga ingin meninjau faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dan

⁹ Rika Saraswati,2015. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas tindak kejahatan seksual di Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berminat melihat dasar hukum perlindungan di bawah umur terhadap tindak kejahatan seksual. Hal ini didasari sehingga penulis mengadakan penelitian dengan menyusun penulisan tesis dengan judul **“Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Atas Tindak Kejahatan Seksual di Kota Medan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan ini, maka perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum perlindungan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur ?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas tindak kejahatan seksual di Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum perlindungan anak di bawah umur.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas tindak kejahatan seksual di Kota Medan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan wawasan keilmuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tindak kejahatan seksual khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum mengenai faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.
 - c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas tindak kejahatan seksual di Kota Medan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas tindak kejahatan seksual di Kota Medan.

- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah mengenai dasar hukum perlindungan anak di bawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu di pastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak-pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di seluruh Indonesia bahwa judul “**Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Atas Tindak Kejahatan Seksual di Kota Medan**” beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema tersebut, antara lain:

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Irwan Safaruddin Harahap/2016 https://media.neliti.com/media/publications/114543-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban.pdf	Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Sumatera Utara 3. Bagaimana pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
2.	Anggar Kurniawati/2014 https://jurnal.uns.ac.id	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta
3.	Noor Azizah/2015 https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ALSH/article/view/312/295	Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Siste Pidana di Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegakkan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak 2. Sistem hukum pidana yang ideal
4.	Nyoman Mas Aryani/2016	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali
5.	Irvan Rizqian/2021 https://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/view/1115/pdf	Upaya Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kaji Menurut Hukum Pidana Indonesia	Bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaji menurut hukum pidana indonesia

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia).

Perlindungan hukum yang merupakan suatu upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut juga terkait kepada perlindungan hukum terhadap anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).¹⁰

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

¹⁰Redaksi sinar grafika. 2015. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 35 Tahun 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 43.

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, Muchsin membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²

¹¹ Satjipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 53

¹² Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magisterIlmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

Uraian diatas juga harus memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap anak sebagai upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Karena anak merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur. Lingkup perlindungan hukum terhadap anak dilakukan guna terciptanya kesejahteraan bagi anak. Secara umum kesejahteraan anak bisa diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan dan pemeliharaan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik dari segi rohani, jasmani, dan sosial. Selain itu ada juga prinsip yang harus dipegang yaitu “kepentingan terbaik untuk anak”, dimana semua tindakan terkait dengan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif, yudikatif harus melihat bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.

b. Teori Pencegahan Kejahatan

Kejahatan sebagai salah satu permasalahan yang seringkali timbul dan meresahkan bagi masyarakat dan negara. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kejahatan juga kerap timbul dengan berbagai bentuk, modus operandi dan peristiwa yang berbeda-beda. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.¹³

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab

¹³ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 86

terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.¹⁴

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak

¹⁴ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁵ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Untuk mencegah tidak terjadinya suatu kejahatan diperlukan peran dan tugas kepolisian. Tindakan preventif sebagai bagian usaha polisi untuk melakukan pencegahan kejahatan dan menekan angka tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Australian Institute Of Criminologi menyatakan bahwa pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidakstabilan dan korban. Pertanggungjawaban pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas pre emtif dan preventif, yakni membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum. Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 20% kegiatan sedangkan 80% kegiatan lainnya merupakan tanggungjawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur. Sedangkan dalam rangka tugas-tugas preventif polri bertanggungjawab atas kurang lebih 50% kegiatan. Sedangkan kegiatan lainnya

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, (2016), “Kriminologi“, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

50% adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.¹⁶

Menurut Awaloeddin ada tiga tipe pencegahan kejahatan, yaitu:¹⁷

1. Primary prevention, yaitu merubah kondisi fisik lingkungan dan lingkungan sosial yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan. Hal ini dilakukan terhadap lingkungan yang langsung dihadapi sekarang dan spesifik (jangka pendek).
2. Secondary prevention, yaitu sedini mungkin melakukan identifikasi pelaku-pelaku yang potensial dan melakukan intervensi sebelum pelaku terlibat dalam kejahatan.
3. Tertiary prevention, yaitu kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku setelah terjadinya kejahatan, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan oleh sistem peradilan pidana.

Dalam kriminologi untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, maka Awaloeddin membuat teori berikut:

- 1) *Rational choice theory*, yaitu manusia bertindak sesuai kepentingan sendiri dan mengambil keputusan untuk berbuat kejahatan setelah menimbang potensi resiko yang dihadapi, termasuk resiko tertangkap dan dihukum.

¹⁶ Rusmini Tini Gorda, (2017), *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang: Setara Press, hal. 2

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- 2) *Social disorganization theory*, yaitu lingkungan fisik dan sosial seseorang sangat menentukan pilihan perilakunya. Satu lingkungan komunitas dengan struktur sosial yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial.
- 3) *Strain theory*, yaitu sebagian besar warga mempunyai tujuan yang sama, tetapi kemampuan dan kesempatan untuk menacapainya berbeda. Bila ada yang gagal mencapai harapan dengan cara-cara yang benar, seperti kerja keras, kemungkinan ada yang melakukan kejahatan untuk menacapainya.
- 4) *Social learning theory*, yaitu sebagian besar manusia mengembangkan motivasi dan kemampuan untuk berbuat jahat melalui pergaulan dengan orang-orang jahat yang ada disekelilingnya.
- 5) *Social control theory*, yaitu sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan.
- 6) *Labeling theory*, penguasa menentukan perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan dan menetapkan pelakunya sebagai penjahat. Sekali seseorang dinyatakan sebagai penjahat

masyarakat akan menjauhinya dan hal ini akan berakibat yang bersangkutan semakin jahat. *Biology, genetic and evolution*, menyatakan bahwa asupan makanan yang buruk, berbagai bentuk penyakit jiwa, kenakalan dan sifat *enviromental approach, social approach, criminal justice approach, criminal justice approach*.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing,

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna

yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arif Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena anak dibawah umur mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan anak dibawah umur yaitu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga Negara. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁰ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak

¹⁸ Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 109.

¹⁹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

²⁰ Awaloeddin. (2017). *Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)*, Security Consultant, Hlm. 55.

merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuh pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya)
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan

pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena anak dibawah umur mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan anak dibawah umur yaitu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga Negara Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

2. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak

²¹ Ibid, hlm.69

sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak haruslah dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien tanpa mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada orang lain sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak yang

bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²² Dasar perlindungan anak adalah :

a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar etis

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²³

b. Tinjauan Tentang Anak di Bawah Umur

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), 34

²³ Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 (2011), 116

menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.²⁴ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁵

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

²⁵ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.²⁶

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.²⁷

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahunan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali

²⁶ Marsaid, Ibid, hlm 57

²⁷ Marsaid, Ibid, hlm 57

lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.²⁸

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
- 2) Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.²⁹
- 3) Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke

²⁸ Marsaid, *Ibid*, hlm 58

²⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm

kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.³⁰

- 4) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.³¹
- 5) Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
- 6) Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³²

³⁰ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³² Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecan, 2009, Jakarta, hlm 96

- 7) Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 8) Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun³³
- 9) Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun
- 10) Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;
- 11) Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

³³ Ahmad Fauzan, Ibid, hlm 15.

c. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.³⁴

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Kejahatan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan

³⁴ Kartini Kartono, "Psikologi Apnormal", Jakarta: Pradnya Pramitha, 2004. Hal.35

bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.³⁵

Wahid dan Irfan memandang bahwa kejahatan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kejahatan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kejahatan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³⁶

Kejahatan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.³⁷

³⁵ Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia". Cetakan I, Jakarta: Nuansa. 2008. Hal. 35

³⁶ Wahid, dan Muhammad Irfan, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan". Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2007. Hal. 41

³⁷ Depkes RI, "Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Hal. 78

Pengertian kekerasan dalam konteks anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti: Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁸

Anak dibawah umur adalah seseorang yang baru lahir dan masih berusia 1 hari, satu tahun, enam tahun sehingga ia beranjak remaja menuju jenjang dewasa.²⁵Adapun beberapa definisi tentang anak dibawah umur dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat,diantaranya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anakdibawah umur adalah setiap anakyang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah termasuk anak didalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.
- b. Pasal 1 UU no 3 tahun 1997 menyebutkan anakdibawah umur diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) Tahun.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Pengertian anak dibawah umur adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3

- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan keppres RI Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

d. Tinjauan Tindak Kejahatan Seksual

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁹ Moeljatno sendiri menerangkan dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana di mana perbuatannya di timbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴⁰

Menurut hukum positif sendiri, peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari H.B.Vos yang mengatakan bahwabahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu

³⁹<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada 15 Agustus 2017 pukul 15.13 WIB.

⁴⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Ctk. Kedelapan, hlm. 59

kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman dengan kata lain, merupakan kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.⁴¹

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan seseorang, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari perbuatan itu, tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas hukum yang umumnya diterima.⁴² Unsur yang berkaitan dengan si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dinamakan unsur subjektif, yaitu meliputi:⁴³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolusatau culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk. Misal dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad. Misal dalam kejahatan pembunuhan seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP 33
5. Perasaan takut atau vress, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁴¹ E. Utrech, 1986, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 251-253

⁴² J. M. van Bemmelen, 1979, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum, Bandung: Binacipta, Ctk. Keenam, hlm. 99.

⁴³ PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu: ⁴⁴

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari pelaku, misal “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Aktivitas seksual manusia merupakan suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya yang tak selamanya bertujuan reproduksi. Maka, aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta merta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut. ⁴⁵ Dalam perspektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan

⁴⁴ Ibid, hlm. 192.

⁴⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, “*Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya*”, Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 29-30.

kesusilaan dengan cara suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak dan “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.⁴⁶

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:⁴⁷

1. Non-konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
2. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan esibisionisme.
3. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest

⁴⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bnadung: Refika Aditama, hlm. 85-86.

⁴⁷ Op.cit <https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada “aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan.” Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: ‘inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum’.⁴⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan, penelitian deskriptif mempunyai karakteristik:⁴⁹

1. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.

⁴⁸ Sugiono, (2017). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Pustaka Setia

⁴⁹ A Furchan. (2004). Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 54.

2. Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan tidak adanya uji

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu:

Pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.

3. Sumber Data

Proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan “data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi”.⁵⁰

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet.⁵¹

Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2014). Hal. 27

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008). Hal. 32

- 1) Bahan hukum primer yaitu “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan-putusan hakim”. Dalam penelitian ini menggunakan melalui Kitab Undang –undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder, “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”⁵²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu “bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif”.⁵³ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang- undangan, bibliografi hukum, direktori

⁵² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2014) hal. 10

⁵³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (2005: Raja Grafindo, 2011). Hal. 36

pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁵⁴

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.⁵⁵

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁵⁶ Adanya dokumentasi untuk mendukung data. Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini adalah

- Kitab Undang –undang Hukum Pidana
- Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁵⁴ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).

⁵⁵ S.S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hal. 23

⁵⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung”.⁵⁷

Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

6. Analisis Data

“Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis”.⁵⁸

⁵⁷ Lexy J Moleong, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)’, in PT. Remaja Rosda Karya, 2017. Hlm. 424

⁵⁸ Sulistyowati Irianto, ‘Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017. Hal. 155.

Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu “menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.” Peneliti akan menjabarkan aturan-aturan hukum yang umum yang kemudian disimpulkan secara khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Dasar Hukum Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama yang berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3 Undang-undang No.4 Tahun 1979). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.⁵⁹

Pasal 66 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

⁵⁹ Maidin Gultom, 2010, perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia. Reflika Aditama, Bandung. Hlm.49

Selain dalam undang-undang Hak Asasi Manusia anak berikut Dasar Hukum Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini antara lain: Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lainnya

Apabila orangtua, wali atau pengasuh anak tersebut melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut, maka pelaku dikenakan dengan pemberatan hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi,

maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, didalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya.

Pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan dan/atau masyarakat. Adapun perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang disabilitas dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Sedangkan Pasal 59A berisi tentang perlindungan khusus bagi anak yang dilakukan melalui upaya yaitu:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69A berisi tentang Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat
5. Pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan
6. Pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 71D berisi tentang Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam undang-undang ini terdapat 5 pasal yang melarang dilakukannya kekerasan dalam berbagai bentuk dalam ruang lingkup keluarga, yaitu: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 10, yaitu:

“Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan seksual dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.”

Selain itu korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39) tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping; dan/atau, pembimbing rohani. Melalui undang-undang ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam pasal 12 undang-undang ini. Untuk itu pemerintah harus:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
2. Ketentuan pidana penjara atau denda terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi lama lingkup rumah tangga diatur pada pasal 46-48.

3) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pasal 4 mengatur tentang Warga Negara Indonesia , dimana anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orangtua atau walinya yang memiliki kecakapan.

Warga Negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sedangkan menurut Pasal 5 berisi tentang perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, yaitu:

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warganegara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga mengatur hal tersebut seperti tercantum dalam Pasal 5 bahwa Korban berhak atas:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau.
16. Mendapat pendampingan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam diri anak masih melekat hak-hak anak meskipun anak tersebut menjadi korban ataupun sebagai

pelaku kejahatan seksual. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak;

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuanlain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang palingsingkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi tonggak awal dimulainya penyelenggaraan pencatatan sipil khususnya pencatatan kelahiran dikaitkan dengan hak anak. Pemerintah telah menjalankan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap anak dikaitkan dengan hak anak berada pada pasal 27 Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

6) Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang pemberantasan pidana perdagangan orang. Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terkait kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 2 berisi tentang hukuman bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual.

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu pasal 3 berisi tentang hukuman bagi pelaku yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia. Yang berisi

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sedangkan pasal 4 berisi tentang hukuman bagi pelaku yang membawa warga Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sedangkan pasal Pasal 5 berisi tentang hukuman bagi pelaku yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 6 berisi tentang hukuman bagi pelaku yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dan jika pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 dilakukan pada anak dibawah umur maka hukuman bagi pelaku akan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sebagaimana yang terdapat pada Pasal 17.

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak. Berikut pasal 27 yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak di bawah umur terkait perbuatan

yang dilarang bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sedangkan Pasal 52 berisi hukuman bagi pelaku akan pelanggaran pada pasal 27, yaitu:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dan pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ,sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan, terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategik termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga

internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Perlindungan terhadap anak akibat penyebaran pornografi di internet dan media sosial dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi, harus disadari bahwa masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan, anak selalu menjadi korban dari peredaran materi pornografi di masyarakat. Apabila seluruh komponen (negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua) tidak melindungi anak dari bahaya materi pornografi, maka pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tidak dapat terwujud.

Berikut Pasal 1 bagian 1 berisi tentang pengertian pornografi dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sedangkan Pasal 15 berisi tentang melindungi anak dari pengaruh pornografi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”. Perlindungan terhadap

anak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan:

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Pengertian dan Klasifikasi Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁶⁰

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai

⁶⁰ D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Kencana, Jakarta: 2012, h. 59.

dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶²

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak

⁶¹ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Penerbit Al-Ma'arif Bandung, 1981, h. 42.

⁶² Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4.

adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁶³

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁶⁴

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁵

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁶⁶

⁶³ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90

⁶⁴ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52.

⁶⁵ *ibid*, hal. 52

C. Anak di bawah Umur

Berikut akan dibahas anak dibawah umur menurut sistem perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan anak tidak ditemukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam penjelasannya, begitu juga dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Kedua aturan perundangan ini hanya menyinggung batas minimal orang boleh melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi orang laki-laki dan 16 tahun bagi orang perempuan dan kedudukan anak dalam suatu perkawinan.

b. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa” Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Dalam Undang-undang Peradilan Anak ini ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).⁶⁷

c. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁶⁶ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah: “seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”⁸ Menurut Undang-undang ini Anak, dan batasan umur anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua, yaitu: Menurut Hukum Perdata

d. Menurut Hukum Perdata

Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu KUHPerdata dijelaskan tentang Keblumdeasaan. Bunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.⁹Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

e. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ketentuan umum pasal 1 yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan

minimal umur 10 dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

- f. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pasal 1 point (1), dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini ditegaskan pula dalam bagian lampiran Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ini dengan penegasan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal yang sama juga dikatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya. Ke semua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus dan memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Bukan tidak menjadi masalah tentang sah tidaknya anak, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan.

g. Anak Menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat, berbeda dari masyarakat yang modern di mana keluarga/rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya.¹² Kesemua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus dan memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Bukan tidak menjadi masalah tentang sah tidaknya anak, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan. Dalam masyarakat hukum adat, berbeda dari masyarakat yang modern di mana keluarga/rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung.

Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan yang patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, di mana isteri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis lelaki. Dalam masyarakat yang matrilineal, yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk semenda, di mana suami masuk dalam kerabat isteri atau di bawah kekuasaan kerabat isteri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan penerusan keturunan menurut garis wanita. Dalam

masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental (keorangtuaan) yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain.¹³

h. Anak Menurut Hukum Agama

Di dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.

Di kalangan umat Kristen, kedudukan anak juga mendapat perhatian serius dalam kehidupan. Anak adalah pemberian dari Allah yang dikehendaki kehadirannya demi kelanjutan karya Penyelamatan dan karya Penciptaannya. Melalui orang tua, anak diciptakan atas kehendak Allah demi karya kelanjutan karya penciptaan-Nya di dunia. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi, dididik, dibesarkan, dikasihi dan dipelihara dengan baik.

Bagi umat Budha Indonesia sebagaimana diatur dalam Hukum Perkawinan Agama Budha, kedudukan anak tidak jauh berbeda dengan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (pasal 41), anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 42).

Bagi umat Hindu, kedudukan anak dapat dilihat dari sudut apa yang menjadi tujuan perkawinan. Bahwa tujuan perkawinan dalam agama Hindu ialah untuk memperoleh anak yang dapat menyelamatkan keluarganya dari penderitaan Neraka Put.

D. Kejahatan Seksual Anak di bawah umur

Kejahatan Seksual Kejahatan seksual terdiri dari dua kata yang merupakan tindakan negatif dan melawan hukum yang dilakukan seseorang. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menuliskan pendapat J.E. Sahetapy, bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif yang mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.⁶⁸

Abdul Wahid beserta Muhammad Irfan mengatakan bahwa usia kejahatan dalam perspektif historis sama dengan usia sejarah kehidupan manusia dimuka bumi ini. Sejak Qabil putra Nabi Adam AS, dan Hawa membunuh adiknya bernama Habil karena perasaan dendam, dengki dan kecemburuan, maka saat itulah sejarah mulai mencatat mengenai suatu peristiwa kriminal (kejahatan) yang

⁶⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. PT. Refika Aditama. halaman. 2

terjadi antar sesama manusia. Bahkan saudara sendiri dapat menjadi korban kekejaman seorang manusia yang sudah gelap mata dan diliputi keserakahan. Kejahatan dapat dengan mudah terjadi karena disulut ambisi dan nafsu yang tidak dikendalikan. Hasrat untuk memuaskan nafsu dan dendam dapat mengakibatkan seseorang kehilangan naluri kemanusiaannya. Dirinya dikuasai oleh nafsu kebinatangan yang mengakibatkan tercabik-cabiknya nurani melindungi harkat dan nyawa sesama.⁶⁹

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta mengatakan bahwa seksualitas, berakar pada kata 'seks'. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai: jenis kelamin; hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama; birahi. Seksualitas sendiri diartikan sebagai ciri, sifat atau perasaan seks; dorongan seks; kehidupan seks. Kemudian mereka kembali menambahkan Perkumpulan Keluarga Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan dalam situs resminya bahwa seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan mengfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.
2. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.
3. Seksualitas dari dimensi sosial, dimana seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual.

⁶⁹ Ibid, halaman. 3.

4. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian budaya yang ada di masyarakat.⁷⁰

Lebih lanjut Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta berpendapat bahwa istilah seksualitas dikenal juga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 21 Rancangan Undang-Undang tersebut, seksualitas diartikan sebagai unsur utama manusia untuk kelangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi, yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah dan spritualitas.⁷¹

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta juga menuliskan kembali seksualitas dalam dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural, merupakan bagian dari perkembangan peradaban umat manusia. Sebagaimana konsep yin dan yang, arti penting seksualitas dalam perkembangan peradaban umat manusia ternyata tidak bisa dilepaskan dari aspek yang dalam masyarakat disebut sebagai aspek negatif, dimana seksualitas disimpangkan sedemikian rupa sehingga tidak sejalan dengan fitrah atau makna hakiki dari seksualitas yang sejati.⁷²

Berdasarkan Rancang Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (disingkat RUU PKS), penyalahgunaan seksual itu dimaknai sebagai kekerasan seksual. Dalam draf Pasal 5 ayat (2) RUU PKS kekerasan seksual

⁷⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op, Cit.,halaman. 11.

⁷¹ Ibid, halaman. 12.

⁷² Ibid, halaman. 15.

memiliki bentuk yang bermacam-macam, antara lain: pelecehan seksual, kontrol seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, penyakit seksual, perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, dan seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran. Kemudian Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta memberikan pandangan bahwa salah satu masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksualitas di Indonesia adalah masalah seks bebas, seks di bawah umur, dan lain-lain.⁷³

Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengatakan dalam situs resmi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia bahwa faktor utama kian maraknya kejahatan seksual adalah perkembangan teknologi, sehingga dengan mudahnya mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Sebagaimana diketahui kemudahan akses atas teknologi merupakan bagian dari rangkaian fenomena globalisasi dunia, dimana arus barang dan jasa di dunia semakin bebas. Pelaksanaan berdasarkan demokrasi liberal yang berkaitan dengan aspek delinkuensi anak adalah pengaruh teknologi. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Pemerintah Republik Indonesia hendaknya menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif guna melindungi warga negaranya dari pengaruh negatif arus bebas teknologi, jangan lagi ada calon penerus generasi bangsa yang menjadi korban kekerasan seksual.

⁷³ Sofietje Truitje Pontoan, J. M. L Umboh, G. D. Kandou, "Hubungan Antara Pengetahuan Siswa, Peran Orang Tua Dan Peran Media Massa Dengan Perilaku Seks Pranikah Siswa SMK Negeri 1 Atinggola (Relationship Between Student Knowledge, Role of Parents and Role of Mass Media Prenuptial With Sexual Behavior Students of SMK Negeri 1 Atinggola)". <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/download/7463/7007>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, Pukul. 16.54 Wib.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menuliskan pendapat Marzuki Umar Sa'abah yang mengingatkan, “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”. Kemudian beliau menambahkan kesimpulan bahwa meskipun pendapat itu mengingatkan supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat.

Kesimpulan dari pendapat tersebut bahwa artinya ada praktek seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan. Oleh karena itu, Umar Sa'abah menunjukkan, “secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

- (1) Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan),
- (2) Sosial (hubunganhubungan seksual, berbagai aturan sosial, serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan), dan
- (3) Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual). Dengan demikian Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.

E. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual Pada Anak

Kejahatan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak terdiri dari :⁷⁴

1. Perkosaan
2. Sodom
3. *Oral Sex*
 - a. *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b. *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. Sexual Gesture (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme)
5. Sexual Remark (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klitoris (sunat klitoris pada anak perempuan)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai :

1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

⁷⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), hal. 7

Wignjosoebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa :⁷⁵

“perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).”

Sementara, menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui

Beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:⁷⁶

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang perempuan.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.

Sodomi, *oral sex*, *sexual gesture* termasuk dalam golongan pencabulan.

Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan : 1) pencabulan

⁷⁵ Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)”, (Bandung : Refika Aditama, 2001), hal. 40.

⁷⁶ Op.cit., halaman 45.

dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang; 2) sanggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi melalui anal atau anus. *Oral Sex* atau Seks Oral adalah aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan.⁷⁷ *Sexual Gesture* dan *Sexual Remark* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya: memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (*eksibisionisme*). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (*Sexual Remark*).

⁷⁷ Ismantoro Dwi Yuwono. 2005. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), hal. 56-57.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana kejahatann seksual terhadap anak di bawah umur dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :⁷⁸

a. Faktor Intern

Faktor Internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus terlihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Faktor –faktor internal penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai berikut:

a. Merosotnya Iman/Kepercayaan

Merosotnya Iman/Kepercayaan Sejak dahulu kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Adapun yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk ini akan dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebahagian besar dari hak asasi

⁷⁸ Uyanto, “Masalah Sosial Anak”. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010. Hal. 35

manusia. Kemerosotan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku.

Dengan adanya kemerosotan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil tidak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerosotan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

b. Gangguan Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa.

Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah lanjut usia.⁷⁹

Telah diketahui bahwa ciri utama dari pada orang yang sudah lanjut usia yang sangat menyolok adalah perubahan jasmani atau fisik. Kalau dulu kulitnya halus maka sesudah tua hal itu menjadi kasar dan mengkerut, kemudian kalau dulu rambutnya hitam maka sesudah tua akan berubah menjadi putih ataupun beruban. Memang demikianlah hukum alam yang berlaku tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Akan tetapi selalu ada-ada saja manusia ini yang tidak mau menerima begitu saja kenyataan ini. Banyak diantara pria dewasa berusaha untuk lari dari kenyataan itu dengan mencoba menutupi dirinya agar tidak nampak tua, dengan cara tertentu seperti berpakaian yang sangat mencolok dengan busana yang bagus-bagus yang dari segi usia tidak pantas lagi.

Adanya sikap pria dewasa yang tidak mau menerima realita kehidupan itu dengan cara melindungi dirinya secara berlebihan akan berbahaya sekali dan akan mudah timbul perbuatan-perbuatan yang menyimpang, hal ini karena ia pada dasarnya menganggap dirinya masih muda, hebat dan perkasa. Ia beranggapan belum ada penurunan kemampuan termasuk kemampuan seksuil. Akibat dari pada adanya anggapan-anggapan itu maka ia akan menyesuaikan diri terhadap orang yang masih muda atau yang lebih muda yang dianggapnya sebaya dengan dirinya sendiri.

⁷⁹ bid.Hal. 66

Untuk melampiaskan dan menunjukkan kepercayaan seksualnya yang dianggap masih paten, biasanya mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia atau anak-anak yang bila dilihat dari segi usianya pantas menjadi anaknya atau cucunya. Ia tidak melakukannya kepada istrinya sebab ia beranggapan bahwa istrinya sudah tua atau tidak mampu lagi melakukan hubungan seksual.

Ia cenderung memilih wanita yang masih dibawah umur karena ia beranggapan anak seusia tersebut gampang untuk dirayu dan kondisi fisiknya masih lemah. Dan selain itu pula dengan menodai anak yang masih dibawah umur menurut pikirannya akan jauh dari segala resiko yaitu si anak atau siperempuan tersebut tidak akan hamil.

Sebenarnya pria dewasa tersebut ingin juga melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sudah dewasa, akan tetapi wanita yang sudah dewasa secara umum lebih mengerti dan tidak dapat dibohongi begitu saja dan sudah tentu akan menanggung segala resiko yaitu hamil.

c. Kelainan Seksual

Kelainan seksual adalah merupakan penyimpangan seksual dari yang biasanya. Penyimpangan seksual ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas seksual. Keadaan seksual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

a) Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat

Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian Timur ini adalah merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka ragam, itu kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat yang datangnya dari luar yang mengakibatkan adanya pembauran adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah pergeseran nilai-nilai moral. Akibat dari pada adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda.

Kalau dulu seseorang menilai sesuatu itu adalah sangat jelek maka dengan adanya perubahan nilai kemudian ia menyebutkannya baik. Misalnya saja pada masyarakat batak, berpakaian hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja hal ini merupakan suatu hal yang terlarang, akan tetapi setelah masuknya budaya-budaya dari luar nilai-nilai kebudayaan asli tersebut telah mulai berubah. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya pakaian-pakain wanita yang berbentuk mini.

Perubahan apa yang disebutkan diatas akan menciptakan adat yang baru (budaya baru) atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas.

Kalau demikian halnya terjadilah tingkah laku yang menyimpang dari pada yang sebelumnya.

Pada saat sekarang ini menurut pengamatan penulis hal seperti ini sudah banyak terjadi, banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan juga orang yang sudah lanjut usia banyak melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih dibawah umur. Dan bahkan sering kita lihat pula banyak pasangan muda-mudi telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali perkawinan yang syah dan tinggal serumah (kumpul kebo).

Orang yang sudah lanjut usia tersebut yang mau melakukan perbuatan seperti itu umumnya adalah mereka yang pada usia muda telah terpengaruh atau sudah pernah berhubungan hal seperti itu. Atau dengan kata lain mereka ini sejak mudanya sudah merosot moralnya atau kesusilaannya jadi telah terbiasa melakukan perbuatan yang terlarang oleh norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

b) Kesengsaraan

Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. "Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan".

Kesengsaraan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebabnya seseorang pria yang telah berdevisa melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di bawah

umur ini adalah karena kesengsaraan, dimana kesengsaraan itu timbul karena beberapa faktor penyebabnya, yaitu:

1) Istrinya tidak ada lagi/meninggal

Seseorang yang sudah tua tidak mempunyai istri karena tidak kawin atau ditinggal oleh istri baik karena cerai atau karena meninggal dunia, tentu ia akan mengalami kesengsaraan dalam banyak hal, yang salah satunya adalah kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya. Ia tidak mempunyai teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan/keinginan biologis itu. Jika kalau hal ini bertahan terus, apabila ia tidak kawin maka bisa terjadi akibat fatal, yakni mungkin berusaha mencari teman untuk melampiaskan nafsu biologisnya dan biasanya adalah wanita-wanita yang masih muda yang menjadi sasaran. Hal ini ditunjukkan kepada wanita yang masih muda karena ia menganggap mampu melakukannya tanpa mengandung resiko seperti wanita itu tidak akan hamil.

2) Istri Tidak Mampu Lagi Memberikan Kepuasan

Laki-laki sebagaimana kita ketahui masih tetap mampu melakukan hubungan seksual tidak ada batas umur yang membatasinya, hanya saja pada penurunan kemampuan untuk melakukan hubungan sexual itu. Sementara wanita apabila sudah berusia 45-50 tahun akan mengalami menopause, tidak mampu lagi untuk memproduksi. Karena menopause ini, banyak para pria tidak senang melihat istrinya karena ia menganggap bahwa istrinya itu sudah tidak mampu memberikan

kebahagian seksual. Dia beranggapan bahwa setiap hubungan seksual yang dilakukan tidak ada gunanya dan tidak memberi kepuasan. Disamping itu penyebab lainnya adalah istri kurang sehat, ada gangguan penyakit yang melarang untuk melakukan hubungan seksual.

3) Istri Bepergian Untuk Sementara Waktu

Hal ini juga adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dia tidak mampu menahan nafsu biologisnya walau barang sejenak, walaupun istrinya hanya bepergian sementara waktu. Karena ketidak mampuannya untuk menahan nafsunya ia akan berusaha untuk melampiaskannya dengan berbagai cara mencari wanita-wanita yang masih muda dan dibawah umur.

4) Adanya Kesempatan

Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab timbulnya kejahatan sexual, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat.

Pada saat sekarang ini Kotamadya Medan sering kita dengar kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap wanita. Dari kasus-kasus yang ada sepanjang pengamatan penulis terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah disebabkan adanya kesempatan bagi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaku untuk melakukan perbuatan biasanya melihat situasi ada orang atau tidak, jika tidak ada orang atau keluarga sikorban misalnya

dirumah maka saat itulah ia secara diam-diam datang untuk melakukannya. Atau saat mana si korban sedang sendirian berjalan-jalan diluar dan sebagainya.

Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cata berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh wanita tersebut.

Akibat adanya rangsangan itu, sementara nafsu-nafsu birahi sudah tergoda maka keadaan itu akan terbayang dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, menurut,⁸⁰ kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, yaitu:

- 1) Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.

⁸⁰ Suharto, "Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial". Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial. 2007. Hal. 42

- 2) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- 3) Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- 5) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- 6) Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung akan memperlakukan salah anak-anaknya.
- 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya

program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.

Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.⁸¹

Psikologi lingkungan memandang bahwa setting lingkungan suatu masyarakat tidak hanya berpengaruh secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat yang menempatinya. Setting lingkungan dapat meliputi tata ruang secara fisik, kepadatan, ketersediaan ruang publik, ruang personal, hingga menyangkut privacy pada setiap orang. Setting lingkungan yang ideal hendaknya memperhatikan berbagai dimensi kebutuhan masyarakat yang menempatinya. Setting lingkungan yang tepat tentunya akan mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebaliknya, setting lingkungan yang kurang tepat akan mengurangi kesejahteraan masyarakatnya dan menghambat berbagai proses yang seharusnya dialami. Anak-anak merupakan salah satu pihak yang menempati suatu lingkup sosial. Pada usianya, mereka

⁸¹ Ibid Hal. 45

sedang mengalami proses tumbuh kembang yang sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. Setting lingkungan yang tepat akan sangat mendukung proses tersebut. Sayangnya, saat ini di Indonesia masih begitu banyak dijumpai lingkungan yang tidak berpihak pada tumbuh kembang anak secara sehat, namun justru menempatkan anak pada kondisi penuh resiko.⁸²

Sedangkan menurut Hari secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern sebagai berikut

1) Faktor Intern

- a. Faktor Kejiwaan. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (Kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga ia kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.
- b. Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan,

⁸² Suyatno Op Cit Hal. 40

kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

- c. Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerksaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.

2) Faktor Ekstern

- a. Faktor Sosial Budaya. Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau pemerksaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
- b. Faktor Ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerksaan.
- c. Faktor Media Massa. Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerksaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan

didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.⁸³

Sedangkan Menurut Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan dari hasil wawancara yang dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak akibat adanya riwayat pelecehan seksual masa lalu pernah dialami oleh pelaku dan dia melakukannya kepada orang lain, juga karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga, benci terhadap anak-anak, kurangnya pendidikan moral dan agama. Sedangkan faktor yang menjadikan anak korban kejahatan seksual melalui media sosial akibat mengakses media internet yang tidak sehat, pendidikan seksual yang tidak tepat serta perilaku seksual yang menyimpang. Dengan demikian faktor tersebut ada pada diri pelaku bukan korban, faktor dari pola pikir dan perilaku yang tidak normal menjadi salah satu penyebab sehingga menyebabkan gangguan mentalis dan kejiwaan terhadap anak.⁸⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana kejahatann seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

⁸³ M.Wiryo Susilo, "Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak", http://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses Senin, 27 September 2017. Pukul 13:58 WIB.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan PKPA Medan. di Kantor PKPA Medan, Pada Tanggal 18 September 2017

1) Faktor Intern

a. Merosotnya Iman/Kepercayaan

Dengan adanya kemerosotan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil tidak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerosotan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

c. Gangguan Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah

gangguan kejiwaan bagi pria dewasa. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

d. Kelainan Seksual

Kelainan Seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tujuan seksual yang tidak wajar. Kelainan Seksual tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal di dalam tubuh dan sebagainya.

2) Faktor Ekstern

a. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat

Pada saat sekarang ini menurut pengamatan penulis hal seperti ini sudah banyak terjadi, banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan juga orang yang sudah lanjut usia banyak melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih dibawah umur. Dan bahkan sering kita lihat pula banyak pasangan muda-mudi telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali perkawinan yang syah dan tinggal serumah (kumpul kebo).

Orang yang sudah lanjut usia tersebut yang mau melakukan perbuatan seperti itu umumnya adalah mereka yang pada usia muda telah terpengaruh atau sudah pernah berhubungan hal seperti itu. Atau dengan kata lain mereka ini sejak mudanya sudah merosot moralnya atau kesusilaannya jadi telah terbiasa melakukan perbuatan yang terlarang oleh norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

b. Kesengsaraan

Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan. Kesengsaraan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebabnya seseorang pria yang telah berdevisa melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di bawah umur ini adalah karena kesengsaraan

c. Adanya Kesempatan

Dari kasus-kasus yang ada sepanjang pengamatan penulis terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah disebabkan adanya kesempatan bagi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

d. Pengaruh Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering

diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku.

B. Dampak Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kejahatan Seksual tidak dapat dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi kaum perempuan. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayom) hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat.⁸⁵

Kemajuan ilmu dan teknologi perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan seksual. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan seksual.⁸⁶

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kekerasan sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat,

⁸⁵ Sri Maslihah, Kekerasan Terhadap Anak model Transisional dan Dampak Jangka Panjang, *Edukid, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2006, hlm. 32-33.

⁸⁶ Suradi, *Problema dan Solusi Strategi Kekerasan Terhadap Anak, Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Volume 18 No 02 Tahun 2013.

pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksteren yaitu bersumber dari luar diri individu seperti ekonomi, agama, bacaan pornografi, film porno, narkoba, minuman keras.⁸⁷

Menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual akan memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan pada diri korban. Beberapa dampak yang paling sering dijumpai adalah:

1) Dampak Psikologis.

Dari hasil studi sebanyak 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

2) Dampak Fisik.

Kekerasan dan Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

3) Dampak Cidera Tubuh.

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatannya.

4) Dampak Sosial.

Korban kejahatan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh

⁸⁷ Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008.

motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.⁸⁸

Anak yang mendapat kekerasan seksual dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Untuk jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Untuk itu solusi yang terbaik, dari penanganan medis janganlah hanya sebatas kesembuhan saja, tetapi juga pada psikologinya dan dilakukan dengan secara berkala atau intensif. Namun yang membuat miris, sebagian besar pelaku kekerasan seksual pada anak itu masih berkeliaran bebas karena tidak adanya pengaduan. Ini tentunya sangat kita sayangkan karena bisa jadi pelaku justru melakukan perbuatan yang sama pada anak lainnya karena tidak ada efek jera.

kejahatan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur adalah aktifitas seksual yang terjadi pada anak-anak karena dibujuk atau dipaksa oleh orang yang lebih tua tanpa disadari atau dipahami oleh anak. Bentuknya berupa meraba, hubungan badan, atau bentuk eksploitasi yang lain. kejahatan seksual tersebut membawa dampak fisik dan psikologis. Anak menjadi gelisah, pendiam,

⁸⁸ Renata kristiani, Haruskah Anak Kita Menjadi Korban, Newletter Pulih, Volume 15 Tahun 2010, Yayasan Pulih, Jakarta, hlm. 4

mengucilkan diri, merasakan sensasi seksual yang berkepanjangan, melakukan masturbasi, ketakutan-ketakutan infantil, bahkan hingga menjadi seorang pedofilia, homoseksual atau pelacur di masa dewasanya nanti. Anak korban pelecehan seksual, ada yang mampu keluar dari penderitaan tersebut (resilience), sehingga mereka mampu menjadi orang dewasa yang bermental sehat, peka terhadap lingkungan sosial.⁸⁹

Dampak fisik dan psikologis yang dialami subjek seperti: gelisah, susah tidur, merasakan sensasi seksual, terdorong untuk melakukan masturbasi, mengalami stres yang menyebabkan terlambat datangnya haid, protektif dalam bergaul dengan lawan jenis, regresi atau infantil, sehingga ada ketakutan untuk menikah, takut akan gelap dan kesepian, ingin melebihi laki-laki dan sangat selektif dalam memilih laki-laki sebagai pasangan hidup. Namun subjek mampu mengatasi beberapa dampak pelecehan seksual tersebut dan tidak menjadi orang yang menyimpang dari norma masyarakat, atau dengan kata lain mampu resilient dengan didukung faktor protektif resilience, berupa: pertama, faktor intrinsik, yaitu: kekuatan diri yang solid, keoptimisan, percaya diri, konsep diri yang jelas, kontrol diri yang bagus dan sensitifitas terhadap lingkungan sosial; kedua, faktor ekstrinsik, yaitu: penanaman falsafah hidup dari orang tua dan kerabat, pertemanan yang solid dan positif, aktifitas sekolah yang menyenangkan dan teladan dari seorang guru, serta komunitas yang responsif terhadap subjek.⁹⁰

⁸⁹ Dinar Wahyuni, *Kejahatan Seksual Anak dan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol VI, No 12/II/P3DI/Juni/2014

⁹⁰ Weber, Mark Reese, Smith, Dana M, *Outcomes Of Child Sexual Victimization*, dalam *Jurnal Of Internasional Violence (Online)*, 26 (9), 1899-1905, 2010.

Namun dengan lemahnya koordinasi penyelenggara negara terkait pentingnya perlindungan anak, juga menjadi penyebab tingginya kejahatan seksual terhadap anak. Sejauh ini, masih banyak pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan. Beberapa kasus bahkan berhenti di tengah jalan karena adanya perdamaian. Kondisi ini tentu saja tidak memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak takut untuk melakukan kejahatan seksual, terutama bagi anak dibawah umur.

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN

Upaya perlindungan bagi anak agar dapat memperoleh perlindungan, perlakuan dan kesempatan sesuai dengan kebutuhan untuk berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Pengertian Anak Menurut UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan rumusan berbagai peraturan perundang-undangan ini, maka diketahui bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menentukan batas usia anak di bawah umur adalah peraturan perundang-undangan negara RI. Dengan demikian, maka usia 18 tahunlah yang menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Dalam hal ini anak yang menjadi korban diberikan perlindungan baik berupa bantuan medis, rehabilitasi-psiko, hak atas restitusi hak atas kompensasi, atau ganti rugi.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagianak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warganegaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum merupakan cara yang dilakukan untuk dapat menimbulkan kesadaran bagi setiap orang dan lembaga pemerintahan serta swasta dengan maksud dan tujuan agar terciptanya rasa aman, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menegakkan perlindungan terhadap anak dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya upaya regulasi, struktur penegakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dari segi regulasi Pemerintah Kota Medan mengeluarkan khusus Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019. Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Medan merupakan suatu kebijakan dalam ranah kebijakan publik, terutama karena perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan kebutuhan publik.

Kebijakan itu sendiri secara umum oleh Siagian diartikan sebagai serangkaian keputusan.⁹¹

Secara yuridis formil, perlindungan terhadap anak di Kota Medan sudah dipenuhi dengan keberadaan Peraturan Daerah tersebut, akan tetapi hal ini pun tidak menjadikan kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur menurun khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak justru tiap tahun mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari Data yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara bahwa jumlah kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang ditangani dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 kasus kejahatan seksual di Kota Medan mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 101 kasus, sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 116 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang ditangani oleh mengalami penurunan dibanding dua tahun sebelumnya yaitu hanya tercatat 95 kasus. Kemudian sampai pertengahan tahun 2018 ini tercatat sebanyak 35 kasus dan memiliki potensi jumlah yang bertambah sampai di penghujung tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 239 dan tahun 2020 sebanyak 286 kasus. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa data kasus bisa jauh lebih banyak dari data yang ada.

Data kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Medan yang mengalami peningkatan memperlihatkan bahwa upaya pembentukan regulasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Perda Nomor 03 Tahun 2019 di

⁹¹ Sondang P. Siagian, Sistem Informasi Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 42

Kota Medan belum dapat meminimalisir kasus kejahatan seksual yang terjadi. Pembentukan regulasi tersebut belum dimaksimalkan dengan adanya sosialisasi yang optimal kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Sosialisasi yang saat ini sudah dilakukan yaitu sosialisasi terkait perlindungan anak dibawah umur secara global, belum spesifik sosialisasi mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.

Bentuk sosialisasi yang Pemerintah Kota Medan dilakukan yaitu dengan menggunakan media informasi visual dan cetak melalui berbagai kegiatan dan program. Media informasi cetak berupa penyebaran pamflet yang menginformasikan mengenai sekolah ramah anak dibawah umur yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Media informasi tersebut menjelaskan mengenai konsep sekolah ramah anak (SRA), definisi SRA, Komponen dalam mewujudkan SRA, Tujuan SRA, Penanganan bila terjadi kasus pelanggaran hak anak, Tahapan pembentukan SRA mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan. Selain itu juga terdapat media informasi cetak lainnya yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) yang mensosialisasikan mengenai pemenuhan hak anak diantaranya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan serta hak partisipasi.

Selain itu juga, Tim Verifikasi Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) evaluasi Kota Layak Anak tahun 2021 di Kota Medan.

konsep berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan dan peduli terhadap hak- hak anak. Untuk itu kami siap dilakukan evaluasi dan penilaian untuk menjadi Kota Layak Anak. Atas nama Pemko Medan Bobby Nasution mengucapkan terima kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Sebelumnya tim verifikasi, Faqih Usman yang merupakan inspektur PPPA mengungkapkan bahwa Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) evaluasi Kota Layak Anak tahun 2021 yang dilakukan di Kota Medan guna memverifikasi sekaligus melihat lebih dalam lagi terkait data dan informasi terkait pelaksanaan KLA.⁹²

Sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka sosialisasi maupun penanganan kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan membuka sistem call center di 0614512412 untuk pengaduan masyarakat, serta untuk mobilitas disediakan pula mobil pemberdayaan perempuan dan anak yang dilengkapi sarana perawatan. Selain itu juga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara juga melayani pengaduan dengan nomor call (061) 4156000.

Kendala-kendala dalam upaya sosialisasi yang dilakukan yaitu kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak maupun lembaga-lembaga di luar badan dan dinas dari pemerintah kota Bandung dalam upaya mewujudkan diseminasi sosialisasi perlindungan anak khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak, sebagai contoh misalkan dengan institusi pendidikan tinggi. Dengan makin melibatkan banyak pihak maupun lembaga baik formal maupun informal diharapkan upaya

⁹² <https://pemkomedan.go.id/artikel-21131-wali-kota-medan-berharap-medan-dapat-menjadi-kota-layak-anak-tahun-2021.html>

sosialisasi makin ditingkatkan terutama tidak hanya sosialisasi secara global mengenai perlindungan anak, akan tetapi juga lebih spesifik kepada kekerasan seksual terhadap anak. Upaya perlindungan dibagi menjadi dua yakni secara represif dan preventif.

A. Perlindungan Secara Represif

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Perlindungan anak memiliki tujuan dalam terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan dari eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹³

Perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan secara represif diselenggarakan ketika anak menjadi korban, atau menjadi pelaku kejahatan seksual.⁹⁴ Walaupun anak dinyatakan sebagai pelaku kejahatan seksual, hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak tetap melekat padanya. Perlindungan yang bersifat preventif dalam pelaksanaan

⁹³ Gusti Ngurah Bima Prastama, I Gusti Ketut Ariawan, A.A. Ngurah Wirasila, 2016, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Setelah Berlakunya Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 8.

⁹⁴ Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

perlindungan anak dari kejahatan seksual tercermin dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dalam lingkungan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah serta lembaga negara wajib memberikan perlindungan kepada anak yang dieksploitasi secara seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual dilakukan berdasarkan ketentuan pada Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara seksual; pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; melibatkan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk ikut serta dan berkontribusi dalam menghapus dan melawan segala bentuk eksploitasi seksual kepada anak.

Pemberian perlindungan hukum juga dilakukan secara represif melalui ketentuan Pasal 69 A Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal tersebut, perlindungan yang dilakukan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, melalui upaya: edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Pemerintah telah berupaya secara represif dalam memberlakukan ketentuan hukum materiil yang bersifat larangan serta ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Bab XI A dan Bab XII Undang-Undang Perlindungan Anak. Penerapan ketentuan hukum formil dalam hal melakukan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara represif telah sesuai dengan prinsip keadilan 10 restoratif dan diversifikasi serta prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi berdasarkan penggolongan umur. Anak dengan kualifikasi umur kurang dari 12 tahun akan dikenakan sanksi tindakan, anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang disidangkan melalui pengadilan pidana anak.⁹⁵ Jika dimungkinkan upaya diversifikasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, maka upaya tersebut akan lebih didahulukan.

Peraturan yang bersifat represif digunakan dalam menindak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual. Bagi korban yang masih berumur dibawah 18 tahun dan belum melakukan ikatan perkawinan. Peraturan yang bersifat represif berkaitan dengan korban dan pelaku kejahatan seksual dengan usia diatas 18 tahun atau sudah melakukan ikatan perkawinan berlaku ketentuan-

⁹⁵ Sondang P. Siagian, Sistem Informasi Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 42

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat mejerat pelaku kejahatan seksual yang dapat dikatakan dewasa adalah Pasal 285, Pasal 286, Pasal 289, Pasal 290 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (2), Pasal 296.

Kejahatan seksual yang terjadi dengan korban dan pelaku yang telah dewasa atau dapat bertanggungjawab secara hukum yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga akan dijerat dengan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dirumuskan kedalam Pasal 46, dan Pasal 47. Salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan atas kekerasan seksual adalah dengan mengesahkan dan mengundang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang merupakan bentuk dari diskriminasi yang harus dihindari dan dihapus oleh negara.

Sedangkan tindakan represif terkait kejahatan seksual terhadap anak sebagai bentuk dari upaya penanggulangan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi yaitu dengan pemberian sanksi. Secara represif diperlukan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan oleh para penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjatuhan sanksi hukum pada pelaku, maka akan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban kejahatan seksual ataupun perlindungan terhadap calon korban kejahatan seksual.

B. Perlindungan Secara Preventif

Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku kejahatan. Jika preventif mencegah niat pelaku kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastruktur hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum berupa aturan perundang-undangan.

Menurut Aipda kanit ppa polresta medan tentang Upaya-upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi terhadap lingkungan merupakan salah satu upaya penegak hukum untuk mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Khususnya I lingkungan.Pandau Hulu I Kec. Medan Area, Pasar Simpang Limun jl. Sisimangraja XII Kel, Sitirejo II Kec, Medan Amplas,Simpang Pelangi Kel, Medan Maimun Jl. Brigjen Katamso Medan, Jl. HM Yamin Kec, Medan Perjuangan, Jl, Cemara Kel, Pulo Brayan Darat II Kec, Medan Timur, Perumahan Jl, Danau Singkarak Kel, Sei Agul Kec, Medan Barat, dan Jl. Ring Road Gagak Hitam Sunggal.
- b. Penyuluhan hukum ke sekolah sekolah yang dilakukan oleh PPA bersama lembaga instansi pemerintahan, guna untuk mencegah suatu perbuatan kejahatan seksual dan memberitahukan terhadap orang tua lebih mengawasi perkembangan anak.

- c. Dengan adanya aplikasi “Polisi Kita” masyarakat dapat secara mudah berinteraksi dengan jajaran kepolisian Polrestabes Medan melalui fitur-fitur yang terdiri dari fitur respon cepat yang dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam. dimana dengan ini masyarakat dapat melakukan pengaduan secara cepat kepada kepolisian apabila terjadinya kejahatan seksual, maka kepolisian yang terdekat akan segera datang ke lokasi karena sudah terintegrasi diseluruh Polres di wilayah Sumatera utara.
- d. Membuat Kring Serse atau Wilayah Rawan Kejahatan pencabulan dan Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan seksual terhadap anak.
- e. Kepolisian memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dengan kekerasan dihibau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- f. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan.

Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terkait khusus dengan kejahatan seksual yang bersifat preventif:

Pasal 54:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik,

psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dari pasal di atas menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan khusus disatuan pendidikan dan dilindungi dari pihak manapun. Pada kesimpulannya pasal ini lebih menentukan kepada hak-hak yang diperoleh anak untuk dilindungi di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 59:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat,
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum,
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi,
 - g. Anak dengan HIV/AIDS, h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
 - h. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, j. Anak korban kejahatan seksual, k. Anak korban jaringan terorisme,
 - i. Anak penyandang cacar disabilitas, m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
 - j. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
 - k. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Tindakan preventif sebenarnya tidak hanya dari segi agar informasi terkait kekerasan seksual dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak, kan tetapi bisa juga dilakukan tindakan preventif yang lebih luas yaitu diantaranya :

a. Adanya pendidikan seks bagi anak

Umur anak adalah fase dimana anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan berbagai hal yang ada di lingkungan sekitarnya maupun yang ada pada dirinya. Pada fase ini anak akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan seksualitas, misalkan pertanyaan mengapa jenis kelamin perempuan dan laki-laki berbeda ataupun hal lainnya. Orang tua pun dalam hal ini harus memberikan informasi yang tepat dan efektif serta mudah dipahami oleh anak. Selain itu terdapat pula program yang dinamakan underwear rules yang digagas oleh salah satu peneliti Pendidikan Usia Dini. Program underwear rules ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Program ini memberikan panduan kepada orang tua ataupun guru dalam memberikan pendidikan seks secara dini kepada anak, diantaranya memberikan aturan sederhana bahwa anak tidak boleh disentuh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupi pakaian dalam (underwear) serta anak pula tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi pakaian dalam.⁹⁶ Pendidikan seks kepada anak memang diperlukan sebagai upaya prevensi dini, akan tetapi harus dilihat pula

⁹⁶ Risty Justicia, Program Underwear Rules untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016, hlm. 224

waktunya yg tepat karena setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda.

- b. Adanya *policy community* dalam hal perencanaan kebijakan di daerah yang terkait kekerasan seksual terhadap anak, yang nantinya selain berperan dalam upaya perencanaan pembentukan kebijakan juga berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan daerah tersebut.

Menurut Azmiati Zuliah sebagai Koordinator Unit Pusat Kajian Pengaduan Anak dan Perempuan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berupa Pelayanan Penanganan Pengaduan yakni:

- a. Pelayanan Kesehatan Fisik dan Psikis
- b. Rehabilitasi Sosial
- c. Penegakan dan Bantuan Hukum, dan
- d. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.⁹⁷



Gambar 1. Mekanisme Perlindungan dan Layanan Korban Pusat Kajian dan Perlindungan Anak

⁹⁷ Harahap. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum, hal 41

Berdasarkan dengan Gambar 1, di atas bahwa Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan memberikan perlindungan sebagaimana dapat dilihat melalui Mekanisme Perlindungan dan Layanan Korban sebagai berikut yakni korban (anak) terlebih dahulu diberikan Penyelamatan dan Rasa Aman oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yakni berupa Drop in Center yang merupakan rumah aman sementara bagi korban yang memiliki tujuan untuk melindungi korban dari intimidasi ataupun ancaman yang datang dari pelaku/keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak ketiga yang sengaja ingin mengambil keuntungan atau mengeksploitasi korban kembali. Korban akan kembali ke keluarga apabila kondisi sudah memungkinkan untuk itu.

Layanan yang diberikan seperti pemberian layanan medis, konseling dan penguatan korban yang dilakukan langsung oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, jika kembali kepada keluarga/saudara dilakukan dengan Monitoring and Advice keluarga mengambil peran penting dalam memberikan rasa aman terhadap anak atau dengan kata lain merupakan pemantauan yang dilakukan secara reguler terhadap korban guna mengetahui kegiatan positif yang telah dilakukan oleh korban setelah kembali kepada keluarga, kemudian tahap selanjutnya Proses litigasi yakni pendampingan korban selama proses penuntutan di pengadilan kemudian re-integrasi antar keluarga sebagaimana telah disebutkan bahwa peran penting keluarga dalam kegiatan positif apa yang telah dilakukan korban, dalam peran ini bisa saja keluarga/saudara akan melakukan penolakan terhadap masalah korban sehingga akan muncul masalah baru.

Untuk melakukan mekanisme perlindungan dan layanan korban Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, berdasarkan Gambar 1 di atas bahwa Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dapat secara langsung berkomunikasi dengan korban untuk memberikan bantuan perlindungan baik secara preventif maupun hukum dan berlaku sebaliknya korban dapat secara langsung menemui Pusat Kajian dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan permohonan perlindungan atas apa yang dialami olehnya. Sebagaimana diketahui melalui laporan langsung korban/keluarga, Mass Media (Media Massa), atas laporan atau tujukan (Police, NGOs, Hospital, etc).

Selanjutnya, dengan ditampilkannya mekanisme yang diberikan Pusat Kajian dan Perlindungan anak maka PKPA memiliki peran dan melakukan perlindungan yang sistemik dalam perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Hal demikian tentunya jelas bagi lembaga non-profit ini untuk terus bergerak dalam mengupayakan melakukan perlindungan baik sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual maupun setelah anak menjadi korban kejahatan seksual khususnya di kota Medan.

Menurut hukuman yang diberikan kepada pelaku menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 82 paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) miliar bila dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh, tenaga pendidik, ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana jadi sudah cukup memberikan efek jera apalagi saat ini sudah berlaku undang-undang kebiri di Indonesia dimana Perpu kebiri sudah disahkan

menjadi undang-undang, kemudian aturan yang paling layak diberikan kepada pelaku adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika anak menjadi korban eksploitasi seksual juga dapat digunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.⁹⁸

Kejahatan seksual terhadap anak-anak hasil pengamatan selalu menimbulkan trauma dan luka fisik ditubuh korban. Trauma pada anak-anak dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yaitu antara lain menjadi diam, mudah marah. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap para korban kekerasan seksual antara lain, yaitu: a. Trauma seksual, baik perempuan maupun laki-laki yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan lebih memilih pasangan sesama jenisnya, b. Tidak berdaya, korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja, c. stigma korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk, d. Cedera fisik untuk anak, e. Khusus pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarga dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis dalam jangka panjang.

Maka dari itu, berdasarkan hal-hal yang dialami korban tersebut bahwa perlindungan anak korban kejahatan seksual tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepada perlindungan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku akan tetapi perlindungan juga diperlukan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual yakni diantaranya ialah rehabilitasi sosial seperti pemberian penanganan

⁹⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

langsun terhadap anak, mengarahkan anak kepada aktivitas-aktivitas positif yang minimal mampu membuat anak mengurangi rasa trauma pada dirinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum perlindungan anak di bawah umur yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Pasal 59A berisi tentang perlindungan khusus bagi anak yang dilakukan melalui upaya yaitu: Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (a) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (b) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan (c) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pasal 69A berisi edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian perlindungan dan pendampingan, pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan sidang pengadilan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur adalah faktor intern meliputi Merosotnya Iman/Kepercayaan, Gangguan Psikologis, kelainan seksual. Sedangkan faktor ekstern meliputi Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat, Kesengsaraan/faktor ekonomi, faktor media massa.
3. Upaya perlindungan yang dilakukan secara preventif dalam tindak kejahatan seksual bagi anak di bawah umur di Kota Medan yaitu dengan sosialisasi

terhadap lingkungan, penyuluhan hukum ke sekolah sekolah yang dilakukan oleh PPA bersama lembaga instansi pemerintahan, guna untuk mencegah suatu perbuatan pencabulan dan memberitahukan terhadap orang tua lebih mengawasi perkembangan anak, adanya aplikasi “Polisi Kita” masyarakat dapat secara mudah berinteraksi dengan jajaran kepolisian Polrestabes Medan melalui fitur-fitur yang terdiri dari fitur respon cepat yang dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam, membuat Kring Serse atau Wilayah Rawan Kejahatan pencabulan dan Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan pencabulan atau terhadap anak, kepolisian memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan kekerasan dihibau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan. Sedangkan secara berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan oleh para penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjatuhan sanksi hukum pada pelaku, maka akan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban kejahatan seksual ataupun perlindungan terhadap calon korban kejahatan seksual.

B. Saran

1. Diharapkan dalam upaya pencegahan pihak kepolisian harus cepat melakukan sosialisai kepada masyarakat ataupun pihak sekolah terkait maraknya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Diharapkan pemerintah memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan terutama kepada orangtua yang memiliki anak yang masih di bawah umur untuk lebih mengawasi dan menjaga anaknya yang masih di bawah umur lebih baik lagi, jangan sampai anaknya menjadi korban dari kejahatan seksual oleh orang-orang yang tidak baik walaupun itu merupakan kerabat atau orang terdekat kita sekalipun.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat ataupun anggota keluarga agar diberikan pendidikan yang baik sehingga dapat menggunakan fasilitas internet dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Refika Aditama.
- Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly.2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Awaloeddin. 2017. *Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)*, Security Consultan.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung,Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo.
- Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT. D.Y. Witanto. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: Ende Hasbi Nassarudin, 2016, " Kriminologi ", CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Furchan. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Fatchur Rahman.1981. *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung.
- Huraerah. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Cetakan I, Jakarta: Nuansa.
- Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2005. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

- J. M. van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum*, Bandung: Binacipta, Ctk. Keenam.
- Joko Subagiyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. 2004. "*Psikologi Apnormal*", Jakarta: Pradnya Pramitha.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1st edn, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Marsaid.2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: NoerFikri.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magisterIlmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Ctk. Kedelapan.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*. Reflika Aditama, Bandung.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lexy J Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, in PT. Remaja Rosda Karya.
- PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Redaksi Sinar Grafika. 1997. *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafik.
- Redaksi sinar grafika. 2015. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 35 Tahun 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusmini Tini Gorda. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang: Setara Press.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiono, (2017). *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Suharto. 2007. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*?. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Sondang P. Siagian. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss.
- Soekanto. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Sondang P. Siagian. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Uyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Wahid, dan Muhammad Irfan. 2007. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*, Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

JURNAL

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bnadung: Refika Aditama, hlm. 85-86.
- Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.

- Dinar Wahyuni. 2014. Kejahatan Seksual Anak dan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol VI, No 12/II/P3DI/Juni/2014.
- Gusti Ngurah Bima Prastama, I Gusti Ketut Ariawan, A.A. Ngurah Wirasila, 2016. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Setelh Berlakunya Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tentang Perlindungan Anak.
- Harahap. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap AnakKorban Kejahatan Seksual dalamPerspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum, hal 41.
- Lukman Hakim Nainggolan. 2008. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, Jurnal Equality, Vol 13 No 1.
- Nyoman Mas Aryani. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi, (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muhammad Ridha Haykal Amal, “Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak,” Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, 77 (2011), 116
- Renata kristiani. 2010. Haruskah Anak Kita Menjadi Korban, Newsletter Pulih, Volume 15, Yayasan Pulih, Jakarta, hlm. 4.
- Risty Justicia, Program Underwear Rules untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016, hlm. 224.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, “*Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya*”, Pelecehan Seksual:Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 29-30.
- Sofietje Truitje Pontoan, J. M. L Umboh, G. D. Kandou, “Hubungan Antara Pengetahuan Siswa, Peran Orang Tua Dan Peran Media Massa Dengan Perilaku Seks Pranikah Siswa SMK Negeri 1 Atinggola (Relationship Between Student Knowledge, Role of Parents and Role of Mass Media Prenuptial With Sexual Behavior Students of SMK Negeri 1 Atinggola)”. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/download/7463/7007>.
- Sulistyowati Irianto. 2017. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum’, Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Suradi. 2013. Problema dan Solusi Strategi Kekerasan Terhadap Anak, Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Volume 18 No 02.

Sri Maslihah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak model Transisional dan Dampak Jangka Panjang, Edukid, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.

Weber, Mark Reese, Smith, Dana M. 2010. Outcomes Of Child Sexual Victimization, dalam Jurnal Of Internasional Violence (Online), 26 (9), 1899-1905.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4.

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006)

SITUS DAN LAINNYA

Depkes RI, “Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan”. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Hal. 78

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, diakses pda tanggal 07 April 2020

<https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html>, diakses Medan, 07 April 2021

<http://dispppa.sumutprov.go.id>, diakses di Medan, 07 April 2021

<https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-seksual-mendominasi-/5083446.html>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada 04 Juli 2021 pukul 15.13 WIB.

<https://pemkomedan.go.id/artikel-21131-wali-kota-medan-berharap-medan-dapat-menjadi-kota-layak-anak-tahun-2021.html>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

Op.cit <https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>

M.Wiryo Susilo, “Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak”, http://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak, diakses Sabtu, 03 Juli 2021. Pukul 13:58 WIB.